

PENGARUH PERSEPSI KEBIJAKAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK TAHUN 2015 DAN PENGETAHUAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KECAMATAN MLATI, KABUPATEN SLEMAN

Oleh : Ikke Isnaini Muti

Prodi Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta

Ikkeinaeni95@gmail.com

Isroah, M.Si.

Staf Pengajar Jurusan Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui: (1) Pengaruh persepsi kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak tahun 2015 terhadap kepatuhan WPOP (2) Pengaruh pengetahuan WP terhadap kepatuhan WPOP (3) Pengaruh persepsi kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak tahun 2015 dan pengetahuan WP terhadap kepatuhan WPOP. Populasi pada penelitian ini adalah 94 WPOP di Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. Uji prasyarat analisis meliputi uji normalitas, uji linearitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Teknik analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah analisis regresi sederhana dan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Terdapat pengaruh positif namun tidak signifikan antara persepsi kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak tahun 2015 terhadap kepatuhan WPOP di Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman, hal tersebut dibuktikan dengan t_{hitung} yang lebih besar daripada t_{tabel} yaitu $1,860 > 1,661$ dan nilai signifikansi sebesar $0,05 < 0,06$ sedangkan r sebesar $0,190$ dan r^2 sebesar $0,36$. (2) Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pengetahuan WP terhadap kepatuhan WPOP di Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman, hal tersebut dibuktikan dengan nilai t_{hitung} yang lebih besar dibandingkan t_{tabel} yaitu $4,968 > 1,661$ dan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ sedangkan r sebesar $0,459$ dan r^2 sebesar $0,211$. (3) Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara, persepsi kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak tahun 2015 dan pengetahuan WP terhadap kepatuhan WPOP di Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman, hal ini dibuktikan dengan nilai F_{hitung} yang lebih besar dibandingkan F_{tabel} yaitu $13,708 > 3,09$ dan nilai signifikansi sebesar $0,03 < 0,05$ sedangkan nilai r sebesar $0,481$ dan r^2 sebesar $0,232$.

Kata kunci: Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak, Pengetahuan WP, Kepatuhan WP

Abstract

This research was aimed to know: (1) The Influence Perception Policy The Removal of Administration Sanction Tax 2015 to Compliance Taxpayers Individual. (2) The Influence Compulsory Knowledge The Tax on Compliance Taxpayers Individual (3) The Influence Perception Policy The Removal of Administration Sanction Tax 2015 and Compulsory Knowledge The Tax on Compliance Taxpayers Individual. The population in research is 94 taxpayers individual in District Mlati, Sleman. Data collection method in this research using a questionnaire. The prerequisite covering the analysis of normality, the linierity, the multikolinearitas, and the heteroskedastisitas. Analysis techniques the data used to test hypotheses analytics simple regression and analysis of multiple regression. The research result show that: (1) There is the positive influence but insignificant between Perception Policy The Removal of Administration Sanction Tax 2015 to Compliance Taxpayers Individual in District Mlati, Sleman, this is swowed by t_{count} greater than t_{table} that is $1,860 > 1,661$, value significance $0,05 < 0,06$, r that is $0,190$ and r^2 is $0,36$. (2) There is a positive influence and significant between Compulsory Knowledge the Tax on Compliance Taxpayers Individual in District Mlati, Sleman, this is evidenced by value t_{count} larger compared t_{table} that is $4,968 > 1,661$, the significance of $0,000 < 0,05$, r that is $0,459$ and r^2 is $0,211$. (3) There is a positive influence and significant between, Perception Policy The Removal of Administration Sanction Tax 2015 and Compulsory Knowledge The Tax on Compliance Taxpayers Individual in District Mlati, Sleman, this is proven by value f_{count} larger compared f_{table} that is $13,708 > 3,09$ and value significance $0,03 < 0,05$, r that is $0,481$ and r^2 is $0,232$

Keywords :Policy The Removal of Administration Sanction, Compulsory Knowledge The Tax, Compliance Taxpayers Individual



PENDAHULUAN

Pajak memang dijadikan sumber penerimaan utama di Indonesia dan hal ini merupakan hal yang wajib bagi seluruh masyarakat Indonesia yang disebut Wajib Pajak karena mereka ada yang secara tidak sengaja maupun sengaja, tidak melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak yang seharusnya. Kejadian ini menunjukkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak dapat mempengaruhi penerimaan di suatu daerah bahkan di suatu Negara. Kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat dari jumlah penerimaan pajak, sedangkan jumlah penerimaan pajak sendiri dapat dilihat dari laporan penyampaian SPT Masa dan SPT Tahunan. Laporan SPT ini merupakan suatu hal yang penting karena SPT Masa dilaporkan per bulan pajak dan SPT Tahunan dilaporkan per tahun. Adanya SPT Masa dan Tahunan ini juga tidak sedikit Wajib Pajak yang dengan sengaja/tidak melanggar aturan dengan tidak melaporkan SPT Masa dan SPT Tahunan tersebut. Jumlah laporan SPT menurut berita di website resmi pajak, dari 8 juta laporan SPT, pengguna aplikasi pelaporan secara elektronik yang telah dirilis sejak tahun 2014 lalu justru bertambah. Hingga akhir Maret 2015 Wajib Pajak pengguna *e-filing* mencapai 2,4 juta yang naik dibandingkan tahun lalu yang hanya sebanyak 1,7 juta. Anjloknya pelaporan SPT menurut bapak Sigit Priadi

Pramudito selaku Dirjen penerimaan pajak kuartal 1 tahun ini per akhir Maret 2015 jumlah penerimaan pajak hanya Rp 180 trilyun, lebih rendah dari penerimaan di periode sebelumnya sebesar Rp 207,5 trilyun (www.ortax.org).

Menurut jurnal penelitian Sochi Rusmawanti dan Dewi Kusuma Wardani (2015), pemahaman pajak, sanksi pajak dan sensus pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak pribadi mempunyai pengaruh yang signifikan. Hal ini disebabkan karena kurangnya perhatian dari DJP dalam hal meningkatkan sosialisasi penerapan pajak khususnya diwilayah Kecamatan Mlati. Menurut hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan pejabat Kecamatan Mlati yaitu bapak Gunarto selaku staf di Kecamatan mengatakan bahwa kepatuhan Wajib pajak di Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman ini masih dirasa kurang karena berbagai faktor yaitu pemahaman atau pengetahuan, kesadaran dan kedisiplinan dari warga masyarakat di Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman. Selain itu dari pihak kantor pajak (Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kabupaten Sleman) yang kurang gigih dalam mensosialisasikan tentang peraturan pemerintah samaam ini yang sering sekali diadakan dan warga masyarakatnya terlambat untuk mengetahui sehingga terlewatkan dan tidak dapat memanfaatkan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan

dari kantor pajak (Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kabupaten Sleman)

Petugas pajak juga dapat menjadi faktor yang mengakibatkan turunnya tingkat kepatuhan pajak, dalam hal ini petugas pajak diharapkan simpatik, objektif, bersifat membantu, bertanggung jawab dan jujur. Berita di media elektronik yang telah memberitakan bahwa Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum mencium adanya indikasi ketidakberesan dalam kasus penggelapan pajak Gayus Tambunan senilai 24 miliar. Sekretaris Satgas Antimafia Hukum, Denny Indrayana, mengaku heran duit sebanyak 24 miliar milik pegawai negeri golongan III di Direktorat Jenderal Pajak itu tiba-tiba berkurang dratis (m.tempo.co). Kejadian ini dapat mempengaruhi sikap dan kepercayaan masyarakat terhadap petugas perpajakan mengenai kejujuran. Sikap rasional masyarakat juga dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak karena sikap rasional ini merupakan pertimbangan Wajib Pajak atas untung rugi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak yang hanya memikirkan untungnya saja pasti akan merasa berat membayar pajaknya, melihat pajak memberikan imbalan yang didapat secara tidak langsung dan melalui sarana dan prasarana serta jalannya pemerintahan.

Menurut R.A Vivi Yulian Sari dan Neri Susanti (2015) ada beberapa faktor lain yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak yaitu tingkat pendidikan atau pengetahuan Wajib Pajak. Pengetahuan Wajib pajak ini dirasa mempengaruhi karena tingkat pengetahuan yang semakin tinggi akan menyebabkan masyarakat lebih mudah untuk memahami ketentuan dan peraturan tentang perpajakan. Sebaliknya jika pengetahuan Wajib Pajak masih rendah akan mencerminkan sikap yang enggan melaksanakan kewajiban perpajakan karena kurangnya pemahaman tersebut.

Tahun 2015 pemerintah menerapkan kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak. Sebelumnya pada tahun 2013 Menteri Keuangan Republik Indonesia menerbitkan peraturan nomor 8/PMK.03/2013 tentang tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak yang menetapkan peraturan menteri keuangan tentang tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak. Berdasarkan keputusan menteri keuangan tersebut, Direktorat Jendral Pajak menerbitkan surat edaran nomor SE-17/PJ/2014 tentang petunjuk pelaksanaan pengurangan atau

penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak. surat edaran tersebut bertujuan untuk mendorong tertib administrasi penyelesaian pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak berdasarkan permohonan wajib pajak maupun secara jabatan (www.ortax.org).

Pemerintah telah berusaha menginformasikan dan mensosialisasikan kebijakan ini melalui berbagai media yaitu, media massa dan elektronik. Kantor Pelayanan Pajak Pratama di seluruh Indonesia yang telah tersebar di seluruh Kabupaten juga turut mensukseskan kebijakan ini dengan memberikan info-info kepada Wajib Pajak khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi agar memanfaatkan kebijakan ini dengan sebaik-baiknya, namun dalam kenyataannya kebijakan ini belum dapat sepenuhnya diterima, dipahami dan belum mendapat respon dari masyarakat luas. Peneliti memilih tempat penelitian di Kecamatan Mlati karena ingin mengetahui sejauh mana tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di wilayah tempat tinggal peneliti yang bertempat di Mlati Beningan yang termasuk dalam Kecamatan Mlati.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dengan ini

peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian yaitu **“Pengaruh Persepsi Kebijakan Penghapusan Sanksi Administarsi Pajak Tahun 2015 dan Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman”**

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian kausal komparatif (*Causal Comparative Research*) yang merupakan penelitian dengan karakteristik masalah berupa hubungan sebab-akibat antara dua variabel atau lebih, peneliti dapat mengidentifikasi fakta atau peristiwa sebagai variabel yang dipengaruhi (Variabel Dependen) dan melakukan penyelidikan terhadap variabel yang mempengaruhi (Variabel Independen) (Nur Indrianyoro dan Bambang). Penelitian ini mengumpulkan data primer dari responden dengan menggunakan kuesioner. Setelah data diperoleh kemudian data hasilnya akan diolah, dianalisis dan di proses dengan menggunakan dasar-dasar teori yang telah dipelajari. Analisis yang digunakan melalui pendekatan kuantitatif dengan metode statistik yang relevan.

Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah warga di Kecamatan Mlati. Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2015: 81). Sampel dari penelitian ini adalah warga di Kecamatan Mlati yang terdaftar sebagai Wajib Pajak dan memiliki NPWP. Teknik pengambilan sampel ini menggunakan sampling insidental. Sampling insidental yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti apabila orang yang ditemui tersebut cocok untuk dipergunakan sebagai sumber data (Sugiyono, 2015:85).

Untuk menghitung sampel yang jumlahnya banyak pada penelitian ini menggunakan rumus Slovin untuk menentukan jumlah sampel dengan rumus :

$$n = \frac{N}{1 + N (0,1)^2}$$

n = Ukuran Sampel

N = Populasi

e = Eror level (tingkat kesalahan), (catatan umumnya digunakan 1% atau 0,01, 5% atau 0,05 dan 10% atau 0,1), (catatan dapat dipilih oleh peneliti)

Dengan menggunakan rumus diatas, maka diperoleh perhitungan sebagai berikut :

$$n = \frac{1627}{1 + 1627 (0,1)^2}$$

n = 94,209 dibulatkan menjadi 94

Definisi Operasional Variabel

Variabel Dependen

Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Kepatuhan Wajib Pajak adalah kegiatan patuh untuk mencatat atau membukukan transaksi usaha, kepatuhan melaporkan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kepatuhan terhadap semua aturan perpajakan lainnya (www.pajak.go.id).

Variabel Independen

Persepsi Kebijakan Penghapusan

Sanksi Administrasi ajak Tahun 2015

Menurut jurnal penelitian Cindy Dwi Utami dan Sony Devano (2016: 7) menyatakan bahwa pengertian persepsi penghapusan sanksi administrasi pajak adalah suatu proses seorang mengorganisasi, menginterpretasi, mengalami dan mengolah mengenai pemanfaatan kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak tahun 2015 sehingga diharapkan akan mampu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Pengetahuan Wajib Pajak

Menurut Dewi Fermatasari (2012: 3), pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan Wajib Pajak

sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan.

Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data dengan memberikan daftar pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab (Sugiyono 2007). Kuesioner yang diberikan kepada responden berkaitan dengan objek yang diteliti. Kuesioner dibuat sederhana agar memudahkan responden untuk mengisinya.

Teknik Analisis Data

Data penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diukur dalam skala (Sugiyono, 2007:23). Data kuantitatif dalam penelitian ini adalah jumlah responden yang menjawab kuesioner.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual

memiliki distribusi normal. Seperti diketahui uji T dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Uji statistik yang digunakan untuk menguji normalitas residual adalah dengan uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (Imam Ghozali, 2011: 160).

Uji Linieritas

Berdasarkan uji linearitas diatas untuk kedua model tersebut tidak memiliki nilai $>0,05$ yaitu X_1 0,385 dan X_2 0,890. Oleh karena itu, dapat disimpulkan model tersebut linear.

Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2011: 105) uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antar variabel independen dalam model regresi. Model regresi yang baik adalah yang tidak mengandung multikolinearitas. Mendeteksi multikolinieritas dapat melihat nilai *tolerance* dan *varian inflation factor* (VIF) sebagai tolak ukur. Apabila nilai *tolerance* $\leq 0,10$ dan nilai VIF ≥ 10 maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian tersebut terdapat multikolinieritas (Ghozali, 2011: 106).

Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2011:139) uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan lain. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya gejala heteroskedastisitas. Pada penelitian ini akan dilakukan uji heteroskedastisitas menggunakan uji *glesjer* yaitu mengkorelasikan nilai absolut residual dengan masing-masing variabel. Hasil dari uji *glesjer* menunjukkan tidak ada heteroskedastisitas apabila dari perhitungan SPSS nilai probabilitas signifikansinya diatas tingkat kepercayaan 5% (Ghozali, 2011: 143).

Uji Hipotesis

Analisis Regresi Linear Sederhana

Regresi sederhana didasarkan pada hubungan atau kausal satu variabel independen dengan satu variabel dependen (Sugiyono, 2007:261). Analisis regresi linier sederhana ini digunakan untuk menguji hipotesis pertama sampai hipotesis ketiga dengan mencari koefisien regresi (b) dan konstanta (a) antara masing-masing variabel independen dengan variabel dependen.

Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen

apabila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (Sugiyono, 2007:275).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Berdasarkan data sampel yang telah diperoleh maka dilakukan analisis statistik deskriptif guna mengetahui jumlah data, nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata (*mean*), dan standar deviasi tiap variabel.

Tabel 1. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Var	N	Minimum	Maximum	Mean	Std.Deviasi
PAD	40	3138	81755	20834.9250	16388.08073
DAU	40	208428	602742	360519.8750	94232.40358
BM	40	44998	213413	113192.6000	34409.68042

Hasil Uji Asumsi Klasik

Sebelum uji hipotesis dilakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu untuk memastikan data memenuhi persyaratan untuk diuji regresi. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini meliputi multikolinearitas dan heteroskedastisitas

Uji Normalitas

Tabel 1. Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		94
Normal Parameters ^{a, b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	6.65093420
	Most Extreme Differences	
Absolute		0.112
Positive		0.112
Negative		-0.050
Kolmogorov-Smirnov Z		1.087
Asymp. Sig. (2-tailed)		0.188
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		

Berdasarkan uji normalitas diatas, dapat dilihat bahwa nilai Sig sebesar 0,188 dengan nilai Sig >0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal.

Uji Linieritas

Tabel 2. Uji Linieritas

Hubungan	Linearitas	Kriteria
X1 - Y	0,384	Linear
X2 - Y	0,890	Linear

Berdasarkan uji linearitas diatas untuk kedua model tersebut tidak memiliki nilai >0,05 yaitu X1 0,385 dan X2 0,890. Oleh karena itu, dapat disimpulkan model tersebut linear.

Uji Multikolinearitas

Tabel 3. Uji Multikolinearitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
	(Constant)	10.101	4.568				2,211
X1	0,227	0,145	0,145	1,566	0,121	0,989	1,011
X2	0,541	0,112	0,444	4,809	0,000	0,989	1,011

Dari output diatas diketahui bahwa nilai tolerance >0,1 dan VIF <10, maka dapat

disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4. Uji Heteroskedastisitas

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	36,110	2	18,055	0,870	0,422 ^b
	Residual	1888,163	91	20,749		
	Total	1924,273	93			

a. Dependent Variable: RES2
b. Predictors: (Constant), X2, X1

Hasil uji diatas menunjukkan bahwa tidak ada satupun variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen nilai absolute Ut (ABSUT). Hal ini terlihat dari probabilitas signifikannya diatas 0,05 yaitu 0,422. Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

Hasil Uji Hipotesis

Pengaruh Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi tahun 2015 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Tabel 5. Hasil Uji Regresi Linier Sederhana Persepsi Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Tahun 2015.

Variabel	Koefisien Regresi	t hitung	Sig
Konstanta	22,009		
Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi tahun 2015	0,289	1,860	0,06
r ² = 0,036 r = 0,190			

Hasil pembahasan penelitian mendukung hipotesis yang pertama bahwa persepsi kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak tahun 2015 berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai t_{hitung} sebesar 1,860 yang lebih besar dari t_{tabel} sebesar 1,661 ($1,860 > 1,661$). Selain itu nilai probabilitas sebesar 0,06 lebih besar dari nilai signifikansi yang telah ditentukan yaitu 0,05 yang berarti variabel persepsi kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak tahun 2015 berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi namun tidak signifikan. Nilai koefisien determinasi r^2 yang diperoleh sebesar 0,036 berarti bahwa sebesar 3,6% variasi kepatuhan Wajib Pajak dapat dijelaskan oleh variasi persepsi kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak tahun 2015, sedangkan sebesar % ($100\% - 3,6\% = 96,4\%$) dijelaskan oleh faktor lain, sedangkan nilai r sebesar 0,190. Nilai konstan sebesar 22,009 yang berarti jika variabel persepsi kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak tahun 2015 dianggap konstan, maka nilai persepsi kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak tahun 2015 adalah sebesar 22,009.

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa semakin baik Persepsi Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Tahun 2015 dan pengetahuan Wajib Pajak

oleh Wajib Pajak Orang Pribadi maka kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kecamatan Mlati akan meningkat. Persepsi kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak tahun 2015 merupakan proses menorganisasi, menginterpretasi mengalami dan mengolah mengenai pemanfaatan kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak tahun 2015. Penelitian ini menunjukkan bahwa Persepsi Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Tahun 2015 memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman. Pengaruhnya adalah sebesar 3,6% saja dari variabel yang telah ditentukan.

Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian Elisabeth Yuliani Leba tahun 2013 yang berjudul Dampak pelaksanaan Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang hasilnya menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan penghapusan sanksi pajak tidak memberikan dampak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Penelitian milik Elisabeth Yuliani Leba berbeda dengan hasil penelitian ini karena hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh dari persepsi kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak tahun 2015 terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di kecamatan Mlati,

mungkin yang dapat membedakan kedua hasil penelitian ini adalah tempat penelitian yang diambil. Penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Persepsi Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Tahun 2015 memiliki pengaruh 3,6% saja terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman, hal ini dapat diartikan bahwa Persepsi Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Tahun 2015 memiliki pengaruh yang sangat kecil, hal ini dapat disebabkan karena Wajib pajak Orang Pribadi di Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman telah cukup patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, sehingga adanya kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak tahun 2015 ini tidak terlalu berpengaruh.

Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak (X2) terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Tabel 6. Uji Regresi Linier sederhana Pengetahuan Wajib Pajak

Variabel	Koefisien Regresi	t _{hitung}	Sig
Konstanta	15,583		
Pengetahuan Wajib Pajak	0,559	4,958	0,000
r ² = 0,211 r = 0,459			

Hasil penelitian mendukung hipotesis yang kedua bahwa pengetahuan Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai t_{hitung} sebesar 4,958 yang lebih

besar dari t_{tabel} sebesar 1,661(4,958>1,661). Selain itu nilai probabilitas sebesar 0,000 lebih kecil dari nilai signifikansi yang telah ditentukan yaitu 0,05 yang berarti variabel pengetahuan Wajib Pajak signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Nilai koefisien determinasi r² yang diperoleh sebesar 0,211 berarti bahwa sebesar 21,1% variasi kepatuhan Wajib Pajak dapat dijelaskan oleh variasi pengetahuan Wajib Pajak, sedangkan sebesar 78,9% (100% - 21,1%= 78,9%) dijelaskan oleh faktor lain, sedangkan nilai r sebesar 0,459 dan r² 0,211sebesar . Nilai konstan sebesar 15,583 yang berarti jika variabel pengetahuan Wajib Pajak dianggap konstan, maka nilai pengetahuan Wajib Pajak adalah sebesar 15,583.

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa semakin pengetahuan Wajib Pajak oleh Wajib Pajak Orang Pribadi maka kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kecamatan Mlati akan meningkat. Pengetahuan Wajib Pajak merupakan informasi tentang ilmu perpajakan yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk bertindak mengambil keputusan yang berkaitan dengan kegiatan hak dan kewajiban yang harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penelitian ini menunjukkan bahwa Pengetahuan Wajib Pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan,

Pengaruhnya adalah sebesar 21% dari variabel yang telah ditentukan.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian milik R.A Yuliani Vivi Yulian Sari dan Neri Susanti (2015) yang menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yaitu pemahaman terhadap sistem pemungutan perpajakan, kualitas pelayanan, tingkat pendidikan/pengetahuan, tingkat penghasilan, persepsi Wajib Pajak terhadap sanksi perpajakan dan persepsi penghapusan sanksi administrasi pajak. Hasil penelitian milik R.A Yuliani Vivi Yulian Sari dan Neri Susanti (2015) menghasilkan terdapat pengaruh dari pengetahuan Wajib Pajak menghasilkan hasil yang sama dengan hasil penelitian ini yang menunjukkan adanya pengaruh pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang pribadi di Kecamatan Mlati.

Penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan Wajib Pajak memiliki pengaruh sebesar 21,1% terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman. Hal ini berarti hanya sebesar 21,1% saja yang telah memahami tentang informasi perpajakan, seperti manfaat pajak, hak dan kewajiban dari Wajib Pajak secara umum dan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Selebihnya sebesar 78,9% Wajib Pajak di Kecamatan Mlati belum mengetahui dan memahami tentang informasi perpajakan, seperti manfaat pajak, hak dan kewajiban dari Wajib Pajak. Kejadian ini dapat diatasi oleh pihak dari Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman yang bekerjasama dengan Kantor Pelayanan Pajak(KPP) Pratama Sleman dengan cara memberikan sosialisasi tentang perpajakan agar warga masyarakat atau Wajib Pajak dapat lebih mengerti dan memahami tentang pentingnya pajak. Jika hal ini dapat dilaksanakan dengan baik, akan meningkatkan pemahaman Wajib Pajak di Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman dan pasti akan meningkatkan penerimaan pajak di Kabupaten Sleman pula.

Pengaruh Persepsi Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Tahun 2015 dan Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman.

Tabel 7. Hasil Regresi Linier Berganda

Variabel	Koefisien
X1	0,227
X2	0,541
Konstanta	10,101
R	0,481
R ²	0,232
Fhitung	13,708
Ftabel	3,09
Sig	0,03

Hasil penelitian mendukung hipotesis yang ketiga bahwa persepsi kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak tahun 2015 dan pengetahuan wajib pajak

secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman. Hal ini dibuktikan oleh nilai koefisien 0,227 yang berarti apabila persepsi kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak tahun 2015 meningkat 1 poin, maka kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat sebesar 0,227 dengan asumsi variabel pengetahuan Wajib Pajak tetap. Nilai koefisien pengetahuan Wajib Pajak sebesar 0,541 yang berarti apabila pengetahuan Wajib Pajak meningkat 1 poin, maka nilai kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat sebesar 0,541 dengan asumsi variabel persepsi kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak tahun 2015 tetap. Nilai F_{hitung} sebesar 13,708 yang lebih besar dari F_{tabel} pada tingkat signifikansi 0,05 yaitu 3,09. sedangkan nilai r sebesar 0,481 dan r^2 sebesar 0,232. Selain itu, nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi yang telah ditentukan yaitu 0,05 yang artinya bahwa hasil penelitian mendukung hipotesis yang ketiga bahwa persepsi kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak tahun 2015 dan pengetahuan Wajib Pajak secara simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman. Persepsi kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak tahun 2015 merupakan proses menorganisasi,

menginterpretasi mengalami dan mengolah mengenai pemanfaatan kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak tahun 2015 dan pengetahuan Wajib Pajak merupakan informasi tentang ilmu perpajakan yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk bertindak mengambil keputusan yang berkaitan dengan kegiatan hak dan kewajiban yang harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Persepsi Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Tahun 2015 dan Pengetahuan Wajib Pajak secara bersama-sama memiliki pengaruh sebesar 23,2%. Hal ini dapat disebabkan karena variabel Persepsi Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Tahun 2015 dan Pengetahuan Wajib Pajak pada uji regresi linier sederhana memang sudah memiliki pengaruh yang kecil terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan analisis mengenai persepsi kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak tahun 2015 dan pengetahuan Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman. Maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Terdapat pengaruh positif namun tidak signifikan antara persepsi kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak tahun 2015 terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman, hal tersebut dibuktikan dengan t hitung lebih besar daripada t tabel yaitu $1,860 > 1,661$. Selain itu nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,06 lebih besar dari nilai signifikansi yang telah ditentukan yaitu 0,05 yang berarti bahwa persepsi kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak tahun 2015 berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hasil pengujian ini diperoleh nilai r square (r^2) sebesar 0,036, yang berarti bahwa 3,6% persepsi kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak tahun 2015 mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak yang ada di Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman.
2. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Pengetahuan Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman, hal tersebut dibuktikan dengan t hitung lebih besar daripada t tabel yaitu $4,968 > 1,661$. Selain itu nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari nilai signifikansi yang telah ditentukan yaitu 0,05 yang berarti bahwa pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hasil pengujian ini diperoleh nilai r square (r^2) sebesar 0,211, yang berarti bahwa 21,1% persepsi kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak tahun 2015 mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang ada di Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman.
3. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara persepsi kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak tahun 2015 dan pengetahuan Wajib Pajak secara terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman. Hal ini dibuktikan dengan nilai F_{hitung} yang lebih besar dibandingkan F_{tabel} $13,708 > 3,09$. Tingkat signifikansi sebesar 0,03 lebih

kecil dibandingkan tingkat signifikansi yang telah ditentukan yaitu 0,05. r^2 dalam penelitian ini diperoleh sebesar 0,232 yang berarti bahwa 23% persepsi kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak tahun 2015 dan pengetahuan Wajib Pajak secara terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka disarankan :

1. Bagi Wajib Pajak Kecamatan Mlati
 - a. Wajib Pajak sebaiknya perlu mempelajari cara menghitung pajak penghasilan yang terutang dengan benar.
 - b. Wajib Pajak sebaiknya perlu meningkatkan kedisiplinan mengenai pembayaran pajak secara tepat waktu.
 - c. Wajib Pajak sebaiknya perlu meningkatkan kesadarannya mengenai pembetulan SPT yang masih belum benar.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya

- a. Variabel yang digunakan masih sangat sedikit, peneliti menyarankan agar menambah variabel yang mempengaruhi lebih banyak lagi.
- b. Sampel yang digunakan masih di tingkat kecamatan, lebih baik lagi kalau di perluas menjadi tingkat kabupaten/kota.

DaftarPustaka

- Ananda Aprishella. (2014). *Pengaruh keefektifan pengendalian Internal dan Kepuasan Kerja Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta. Skripsi.* Universitas Negeri Yogyakarta.
- Elizabeth. (2016). *“Dampak Pelaksanaan Kebijakan Penghapusan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang” Artikel.* Diunduh dari https://repository.usd.ac.id/6496/2/122114032_full.pdf pada hari Rabu, 16 November 2016.
- Fakhri dan Achmad. (2005). *Perpajakan.* Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- <http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/644/jbptunikompp-gdl-dewifermat-32169-12-dewifer-l.pdf> . Sabtu, 8 April 2017
- <http://gondana.feb.unila.ac.id/gallery/wp-content/uploads/2016/08/PPJK->

- 057- Camera-ready-Fullpaper-Edit-Final-Version-full-Paper_Cindy-Dwi-Utami.pdf
- <https://m.tempo.co/read/news/2010/03/23/063234965/kasus-dugaan-penggelapan-pajak-gayus-tambunan-mencurigakan>, Selasa 4 April 2017
- http://ortax.org/files/downaturan/13PMK03_8.pdf , Sabtu, 8 April 2017
- <http://studentjournal.petra.ac.id/index.php/akuntansi-pajak/article/viewFile/440/379>, Selasa 4 April 2017
- <http://www.pajak.go.id/content/4-pengurangan-atau-penghapusan-sanksi-administrasi-pph-ppn-dan-ppnbnm-di-kantor-pelayanan> , Sabtu, 8 April 2017
- <http://www.pajak.go.id/content/seri-kup-pengurangan-atau-penghapusan-sanksi-administrasi-pajak> , Sabtu, 8 April 2017
- <http://www.pajak.go.id/content/article/jelang-tahun-penegakan-hukum-manfaatkan-segera-tpwp> , Senin, 10 April 2017
- Imam Ghozali. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19. Edisi ke 5*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Istiqomah (2016). “*Analisis Wajib Pajak Orang Pribadi Berkaitan dengan Adanya Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul*” Artikel. Diunduh pada hari Kamis, 17 November 2016.
- Keuanganlsm.com/tingkat-kepatuhan-wajib-pajak/ pada hari Kamis, 17 November 2016.
- Mardiasmo. (2013). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Mira Novana. (2010) “ *Pengaruh Kebijakan Sunset Policy terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*” Artikel. Diunduh dari <http://eprints.undip.ac.id/23889/> pada hari Rabu, 16 November 2016.
- Nur Indriantoro dan Bambang Supomo. (2002). *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPF.
- Rahman Abdul. (2010). *Administrasi Perpajakan*. Bandung: Nuansa.
- Sardana. (2014) *Kenali Hak dan Kewajiban Perpajakan Anda*. Bandung: Alfabeta.
- Siti dan Ely. (2010). *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunyoto Danang. (2013). *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Bandung: PT Refika Aditama.
- TM Books. (2013). *Perpajakan Esensi dan Aplikasi*. Yogyakarta: CV ANDI OFFSET.
- Tony Marsyahrul. (2005). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: PT Grasindo.

Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:UJEVfuOHgQoJ:jurnal.perbanas.id/index.php/JPR/article/download/11/10+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=id pada hari Jumat 30 Desember 2016

www.bps.go.id/linkTabelStatistik/view/id/1802 pada hari Jum'at, 25 November 2016.

www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU_2007_28.pdf pada 5 Agustus 2017

www.pajak.go.id/content/membangun-kesadaran-dan-kepedulian-sukarela-wajib-pajak pada Selasa 29 November 2016.

www.pajak.go.id/content/article/membangun-kepatuhan-menuju-masyarakat-sadar-pajak pada hari Selasa 29 November 2016.

www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=15510 pada hari Kamis 31 Maret 2016.

www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=15188 pada hari Kamis 31 Maret 2016.

www.ortax.org/ortax/?mod=berita&page=show&id=14055&q=&hlm pada hari Jumat 3 Maret 2017.

www.pajak.go.id/content/hak-hak-wajib-pajak pada hari Rabu 12 Juli 2017

